

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia yang saat ini sedang berupaya melakukan pengembangan sistem ekonomi syariah dalam beberapa sektor, yang mana pada awalnya perkembangan ekonomi syariah pada sektor perbankan Syariah pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank Syariah pertama di Indonesia.

Sistem Ekonomi Syariah sudah melakukan peningkatan yang cukup membanggakan mulai dari Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Rumah sakit Syariah, Pariwisata Syariah dan Hotel Syariah. Sudah banyak bisnis atau perusahaan berbasis Syariah yang menuai sukses dengan tingkat pertumbuhan yang menjanjikan di sektor-sektor lainnya, seperti *supermarket*, perdagangan umum, produsen makanan, *bakery*, *restaurant*, perbengkelan properti, travel agent, otomotif, *advertising*, *fashion*, *entertainment* dan *event organizers* (sofyan 2011: 27) .

Dalam Surat Keputusan Menteri pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. Km 94/HK.103/MPPT-87 Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang memanfaatkan seluruh atau Sebagian bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan, dan minuman bagi masyarakat umum, yang dikelola secara komersil, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan, sedangkan hotel syariah

adalah hotel yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah, secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada penyediaan makanan dan minuman yang halal, tapi juga untuk kesehatan, keamanan, lingkungan, dan manfaat dari aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, tidak memandang ras, kepercayaan dan agama.

Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada regulasi terkait hotel syariah pada peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah akan tetapi sudah di cabut pada tahun 2016. pada tahun yang sama DSN-MUI mengeluarkan fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Berbicara tentang pariwisata di Indonesia, Yogyakarta merupakan salah satu destinasi pariwisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, karena dengan keindahan alam kultur budaya, dan sejarah. Yogyakarta juga kental dengan agama islam nya, berdiri nya muhammadiyah dan Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 92% (wikipedia). banyaknya wisatawan yang datang ke Yogyakarta tentunya fasilitas seperti hotel syariah harus ditingkatkan demi kenyamanan wisatawan dan penduduk setempat. Akan tetapi hotel Syariah di Yogyakarta belum begitu banyak dan memadai, banyak Hotel Syariah yang yang berlabel Syariah tetapi belum memiliki sertifikat Halal dari MUI. Menurut ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa

Yogyakarta Istijab M Danunagoro mengakui persoalan pengurusan sertifikasi halal masih menjadi kendala bagi hotel Syariah di Yogyakarta. karena masih banyak hotel yang menggunakan label Syariah namun belum memiliki sertifikat halal MUI, seperti Hotel Namira Syariah di jalan magelang, Sofyan Inn di Jalan Pasar Kembang, Hotel Puri inn di Jalan Wonosari, Hotel Family di Jalan Parangtritis, hotel Limaran di Jalan Mayor suryotomo. dan menurut Wakil ketua PHRI DIY Herman Tony mengatakan sampai saat ini dari keseluruhan hotel berbintang yang ada di DIY belum ada 10 persen yang menerapkan prinsip syariah atau sertifikasi halal dari MUI (Republika.co.id 2018).

Salah satu Hotel Syariah di Yogyakarta yang telah mengantongi sertifikasi Halal adalah Hotel Grand Dafam Rohan Jogja yang berlokasi di Jl. Raya Janti, Gedongkuning No. 336, Modalan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta pada tanggal 26 April 2018 lalu. Hotel Grand Dafam Rohan Jogja berdiri pada tahun 2017 yang mengusung konsep syariah, belum genap 1 tahun berdiri hotel Grand Dafam Rohan Jogja sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Prestasi tersebut menjadikan hotel Grand Dafam Rohan Jogja sebagai satu-satunya hotel bintang 4 yang dinyatakan halal di Yogyakarta (Tribunjogja.com2018).

Hotel yang sudah lama berdiri tidak menjamin atas kesyariahannya, karena hotel yang belum mengantongi sertifikat halal dari MUI belum bisa dikatakan sepenuhnya Syariah. Masih banyak hotel yang menggunakan embel-embel syariah, tetapi belum belum menerapkan

sistem syariah atau sertifikasi halal. Tetapi hotel Grand Dafam Rohan Jogja yang masih belum genap satu tahun telah mengantongi sertifikat Halal, Karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH HOTEL GRAND DAFAM ROHAN JOGJA DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Prinsip Syariah Hotel Grand Dafam Rohan Jogja Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis Implementasi Prinsip Syariah yang di lakukan oleh Hotel Grand Dafam Rohan Jogja berdasarkan Fatwa MUI-DSN No:108/DSN-MUI/X/2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori, bahwa temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pelayanan dan produk syariah.

2. Secara praktis, penelitian ini menjadi bentuk kontribusi yang positif dan referensi sebagai hotel yang akan menerapkan prinsip syariah.

